

# **EFEKTIFITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PERPERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI Z-MART AL QURBA TUBAN**

Habib Masyhudi

Fakultas Syariah;  
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik  
E-mail : [habibmasuhudi@gmail.com](mailto:habibmasuhudi@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Productive zakat is giving zakat that can make recipients produce something continuously with the zakat assets they have received. Empowering mustahik is the main goal of zakat distribution. Productive zakat is considered to be able to overcome the main problem directly from the root of the problem, namely capital problems.*

*The approach used in this research is a qualitative approach with a conceptual approach, namely the phenomena that occur in the field are studied using the concepts of experts relating to cash waqf. Based on the research results, the concept of productive utilization of zakat implemented at Z-mart Al-Qurba does not have an effective impact on empowering mustahik. Because the distribution of productive zakat taken from sales profits is not given 100% to mustahik, this is certainly not the same as the texts and statements of ulama which say that zakat is only given to mustahik, not distributed as salary for their management.*

**Keywords:** *Productive Zakat, Mustahik Empowerment*

## **Pendahuluan**

Ibadah merupakan suatu hal yang harus dikerjakan, ada dua konsep dalam ibadah dalam agama Islam yang pertama adalah ibadah individual dan yang kedua ibadah sosial. Sebagai seorang muslim yang baik, maka tindakan yang bersifat proporsional sangat didahulukan, artinya selain untuk diri sendiri umat islam juga harus peduli pada lingkungan sekitar. Dengan demikian, ajaran agama Islam adalah memberikan pandangan hidup yang seimbang dengan cara aktualisasi antara sosial dan ekonomi serta persaudaraan dalam bermasyarakat untuk menuju kebahagiaan hidup masyarakat. Ibadah individual dalam arti ibadah yang dilakukan oleh dan untuk dirinya sendiri, seperti, sholat, puasa dan haji. Sedangkan untuk ibadah yang bersifat sosial yang mana mempunyai dampak untuk masyarakat sekitar, dan salah satu contohnya adalah zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat yang mana merupakan ajaran sekaligus perintah yang sangat penting bagi kaum muslimin, karena zakat

mempunyai implementasi yang bersifat sosial dalam membangun kesejahteraan umat. Pada era saat ini ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya oleh pakar dan cendekiawan muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang muslim kepada Allah SWT. sekaligus sebagai perwujudan seorang muslim yang peduli dalam sosial ibadah, dan juga apabila seseorang menunaikan zakat sebagai media mempererat hubungannya kepada Allah SWT. dan juga hubungan terhadap sesama manusia. Zakat sebagai rukun islam yang ketiga yang mana hukum melaksanakannya adalah wajib bagi yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, untuk itu akan berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan pahala bagi siapa saja yang menunaikannya.<sup>1</sup>

Diantara fungsi zakat adalah sebagai salah satu instrument sosial ekonomi umat sebagai wadah pemerataan terhadap tingkat pendapatan masyarakat karena dengan pengelolaan zakat yang efektif dan proporsional akan bisa memberikan tambahan modal bagi masyarakat yang berhak menerima zakat, sehingga dengan dana zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan serta modal usaha. Dengan demikian pengabdian sosial kepada umat sekaligus pengabdian kepada Allah SWT tercover dalam rukun Islam yang ketiga.<sup>2</sup> Ditinjau dari beberapa tujuan dari zakat, memberdayakan mustahik adalah tujuan utama dari distribusi zakat. Zakat didistribusikan dengan tujuan bisa memberikan manfaat dan menjadi bantuan bagi orang yang membutuhkan, dan yang berhak menerimanya dengan tanpa menjadi beban salah satu pihak, baik itu muzakki (pembayar zakat), maupun mustahik (penerima zakat).

Dengan zakat diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan strata sosial, dari yang semula mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.<sup>3</sup> Zakat mempunyai potensi yang besar untuk membantu perekonomian masyarakat. Dengan adanya zakat diharapkan dapat mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial serta dengan pengembangan yang baik, dana zakat akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar sehingga dapat terjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat serta pemerataan pendapatan yang mana ujung dari semua itu akan bermuara dalam peningkatan perekonomian bangsa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2007.), hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 57.

<sup>3</sup> Ahmad rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Ummat*, (Semarang: PT Karya Thoha Putra, 2004), hlm 268.

<sup>4</sup> Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Islam*, cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 211.

Pendayagunaan zakat adalah bagian dari bentuk pemanfaatan sumber dana zakat secara maksimum dan professional sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi bangsa khususnya ummat Islam. Pendayagunaan dana zakat bisa diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui bermacam macam program yang berdampak positif bagi elemen masyarakat khususnya umat Islam yang berstatus mustahik serta diharapkan akan bisa menciptakan pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan prilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.<sup>5</sup> Sebagai sarana memaksimalkan potensi zakat seiring dengan kemajuan zaman yang terus mengalami perkembangan.

Apabila era dahulu zakat lebih dipahami sebagai pemberian bahan ang bersifat konsumtif, lain halnya dengan era sekarang. Saat ini zakat tidak lagi hanya diberikan dalam bentuk pemberian bersifat konsumtif, namun telah telah berkembang dalam bentuk pemberian modal usaha yang bersifat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif serta harta zakat yang dikumpulkan dari para muzakki yang tidak habis dibagikan sesaat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif.<sup>6</sup>

Konsep zakat produktif diusung sebagai bentuk perwujudan tanggapan ats konsep zakat konsumtif yang dianggap kurang bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemandirian perkonomian umat. Selain itu juga diasumsikan zakat produktif bisa mengatasi permasalahan utama langsung dari akar masalah, yaitu dalam permodal usaha. Agar distribusi dana zakat produktif berjalan maksimum, sebaiknya kegiatan distribusinya dilakukan oleh pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah. Pada Tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU zakat ini pula diharapkan bisa didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi dan diharapkan bisa memberikan ruang untuk pengelolaan zakat produktif dengan lebih baik dan professional.

Berbagai perkembangan positif telah terjadi dalam pengelolaan zakat nasional. Diantara organisasi yang menangani pengelolaan zakat adalah LAZ dan BAZNAS. Sesuai

---

<sup>5</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 198

<sup>6</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam dan Penyelenggaraan Haji Pengembangan Zakat dan Wakaf, {Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 25

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.<sup>7</sup>

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah, pada tingkat Nasional. Dalam upaya penyaluran zakat yang lebih maksimal, BAZNAS Tuban mempunyai program penyaluran zakat secara produktif, salah satu tempat yang menjadi praktik penyaluran dan pengembangan zakat produktif adalah Z-mart Al-qurba Tuban. BAZNAS Tuban mengembangkan zakat produktif dengan konsep dari mustahik, oleh mustahik dan untuk mustahik dan melakukan pengembangan dengan mendirikan toko grosir yang dikelola oleh mustahik dan pengurus zakat untuk kemudian menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga kepada para mustahik khususnya dengan harga yang lebih miring, untuk kemudian laba dari penjualan ini akan terus dikelola lagi secara terus menerus. Konsep pengembangan zakat yang seperti ini, yang membuat penulis ingin mengkaji bagaimana hukum Islam menanggapi terkait pengembangan zakat produktif.

### **Zakat Produktif**

Zakat produktif terdiri dari dua suku kata, yaitu zakat dan produktif. Secara bahasa Istilah Zakat mengambil dari isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah yang artinya berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Sedangkan istilah kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu productive yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.<sup>8</sup>

Zakat produktif adalah zakat yang pendistribusiannya diberikan kepada fakir miskin dengan berupa modal usaha atau yang lainnya yang selanjutnya digunakan untuk usaha produktif yang dalam hal ini akan bertujuan meningkatkan taraf hidup para penerima dan zakat, dengan harapan seorang mustahik bisa menjadi muzakki. Pengelolaan zakat dengan skema produktif ini diharapkan agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan diharapkan para mustahik pula dapat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>8</sup> Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Exford: Erlangga, 1996, hlm.267

meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzakki.<sup>9</sup>

Zakat produktif adalah bagian dari zakat maal. Pengertian produktif menunjukkan adanya konotasi kata sifat yang jelas maknanya jika digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang diartikan bahwa zakat yang dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif dan lawan dari kata zakat konsumtif.<sup>10</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang selanjutnya dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan cara demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik dan tidak dihabiskan, selanjutnya dikembangkan serta digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan konsep dan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup penerima zakat secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Dalam kajian sejarah, ditemukan dalam beberapa literatur yang mengindikasikan bahwa zakat memang seharusnya tidak hanya dikelola secara konsumtif, akan tetapi dapat didayagunakan menjadi zakat produktif. Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>12</sup>

Sebagaimana mengutip dari pendapatnya Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah Maliyah ijtima'iyah yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis serta sangat menentukan. Artinya zakat bukan hanya mencakup dimensi materi saja, akan tetapi juga pada dimensi sosial.

---

<sup>9</sup> Nasrulloh, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh: 2015), hlm. 6.

<sup>10</sup> Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 63

<sup>11</sup> Asnainu, S.Ag, M.Ag, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 64

<sup>12</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), hlm. 246.

Jika merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif itu dibolehkan walaupun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktikkan. Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut ;

“ Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... “.

Dalam Al-Qur'an, Hadits tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Tidak ada dalil yang menyebutkan secara rinci dan tegas mengenai konsep zakat produktif dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, akan tetapi teori dalam hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, cara menyelesaikannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Artinya islam dengan segala kedinamisannya tidak melarang perubahan pendayagunaan zakat atau yang lainnya selagi masih dalam konteks islam, sebab sampai sekarang tidak ada larangan pendayagunaan zakat secara produktif.

### **Pendayagunaan zakat**

Arti kata pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan zakat adalah suatu bentuk pemanfaatan sumber daya secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang

berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung yang berada dalam golongan delapan

Sasaran pendayagunaan zakat produktif tentunya sama dengan sasaran zakat pada umumnya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat at-Taubat ayat 60. Maksud dari pendayagunaan zakat adalah bentuk dari pemanfaatan sumber daya secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung yang berada dalam golongan delapan.<sup>13</sup>

Agar dana zakat dapat lebih mempunyai nilai dayaguna, maka perlu disusun pola atau sistem pendayagunaan hasil zakat di Indonesia secara terencana dan terprogram secara baik dan setiap saat bisa diperbarui sesuai perkembangan. Hal ini penting, mengingat fungsi utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa muzakki dan berfungsi sebagai dana masyarakat yang bermanfaat untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan sebagai salah satu cara mencapai keadilan sosial. Artinya, zakat yang dikeluarkan muzakki dapat berfungsi sebagai ibadah dan sekaligus berfungsi sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, yang mana inilah inti dari masalah pendayagunaan zakat.<sup>14</sup>

Pendistribusian bersifat produktif yaitu menambah modal atau sebagai modal utama mustahik. Bahwa para mustahik harus mengembalikan modal usaha tersebut, skema ini sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi muzakki agar mereka bekerja sehingga usahanya menghasilkan suatu hasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infak dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.<sup>15</sup>

Dalam pengaturan pendayagunaan zakat, sudah diatur dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 antara lain :

---

<sup>13</sup> Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, hlm. 198.

<sup>14</sup> Dewi, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazis Nu Kabupaten Banyumas), Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, vol.1 No. 2, Juli 2017, hlm. 267

<sup>15</sup> Muzakir Sulaiman, Zakat Produktif (Banda Aceh: Lembaga Naskah aceh, 2013), hlm. 220.

1. Hasil dari pengumpulan zakat nantinya digunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat di manfaatkan usaha yang bersifat produktif.
3. Persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di atur dengan keputusan menteri.

### **Konsep Pendayagunaan Zakat Produktif**

Konsep zakat berbeda dengan sumbangan, donasi yang kesemuanya bersifat sukarela. Zakat adalah bagian kewajiban dan tugas dan seorang muslim yang harus ditunaikan dan bukan bagian dari hak seorang muslim melainkan lebih pada tugas seorang muslim, sehingga tidak dapat dipilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta yang harus dikeluarkan dari batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara penghitungannya bahkan siapa yang boleh menerima zakatpun telah di atur oleh Allah SWT dan Rosul-Nya. Jadi zakat adalah suatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran, maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>16</sup>

Zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi muzakki maupun mustahiq yang menerimanya. Jika merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif itu dibolehkan walaupun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktikkan. Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut ;

“ Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... “.

Dalam Al-Qur'an, Hadits tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Tidak ada dalil yang menyebutkan secara rinci dan tegas mengenai konsep zakat produktif dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, akan tetapi teori dalam hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang

---

<sup>16</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salamba Empat, 2008), hlm. 278

ditinggalkan Nabi SAW, cara menyelesaikannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Artinya islam dengan segala kedinamisannya tidak melarang perubahan pendayagunaan zakat atau yang lainnya selagi masih dalam konteks islam, sebab sampai sekarang tidak ada larangan pendayagunaan zakat secara produktif.<sup>17</sup>

Secara praktek, zakat produktif sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun seiring dengan berkembangnya zaman praktek zakat produktif sudah mengalami kemajuan program. Dibeberapa daerah zakat produktif sudah dikembangkan dengan sebegitu rupa agar dapat memberikan kesan, pelayanan dan juga kesejahteraan yang baik untuk masyarakat mustahik di wilayah sekitar.

Berikut adalah macam-macam model pendayagunaan zakat khususnya dalam hal pendistribusian:

1. Pendistribusian zakat bersifat “*konsumtif tradisional*”, yaitu dana zakat didistribusikan kepada para mustahik zakat yang selanjutnya dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada para fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang diberikan kepada para korban bencana alam.
2. Pendistribusian zakat bersifat “*konsumtif kreatif*”, yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk peralatan sekolah atau bisa berupa beasiswa.
3. Pendistribusian zakat bersifat “*produktif tradisional*” yaitu dana zakat diberikan berupa barang-barang yang bersifat produktif, seperti: kambing, sapi atau alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini diharapkan bisa menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi para mustahik (penerima zakat).

---

<sup>17</sup> Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) Terjemahan Subulus Salam II. hlm. 86

4. Pendistribusian zakat bersifat “*produktif kreatif*”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>18</sup>

### **Zakat Produktif Dalam Kajian Hukum Islam di Z-Mart al-Qurba desa Sugihan Tuban**

Di dalam al-Qur'an hanya menyebutkan tentang siapa yang wajib diberikan zakat bukan tentang tata cara zakat ini harus diberikan secara konsumtif atau produktif. Bahkan mungkin tidak ada dalil naqli dan shohih yang menjelaskan tentang cara pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan mustahik. Namun oleh beberapa ulama Q.S at-Taubah ayat 60 ini sering dijadikan dalil pendistribusian zakat.

Untuk memperjelas hukum zakat produktif MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah memberikan fatwa terkait tentang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, dalam fatwa MUI No 14 tahun 2011 dan juga fatwa MUI tahun 1982 tentang zakat produktif dan fatwa MUI no 4 tahun 2003 tentang penggunaan zakat untuk investasi. Fatwa tentang pengembangan model zakat produktif dipandang sebagai sebuah kebutuhan, paling tidak fatwa ini sebagai solusi untuk diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat Indonesia dalam pengentasan kemiskinan.<sup>19</sup>

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan menurut fatwa MUI adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.
3. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Menukil dari pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah al- Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat

---

<sup>18</sup>

<sup>19</sup> Nispul Khoiri, Metodologi Fikih Zakat Indonesia, (Bandung : Ciptapustaka, cet 1, 2014), hlm. 269- 270

yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.<sup>20</sup>

Z-mart al qurba adalah salah satu program pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS, yang mendapatkan modal sepenuhnya dari BAZNAS tanpa sistem bagi hasil, karena yang diberikan kepada BAZNAS adalah dana hibah untuk pendayagunaan program zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik. Konsep daripada pendayagunaan zakat produktif di Z-mart al-qurba adalah “usaha bersama berbasis jamaah dengan orientasi kesejahteraan anggota dan kegiatan sosial kemasyarakatan” artinya Z-mart al-qurba mempunyai visi untuk menyejahterakan para mustahik khususnya dan pada masyarakat umumnya. Z-mart ini dibuka untuk umum semua orang dari berbagai kalangan boleh melakukan transaksi di Z-mart ini, entah itu mustahik atau yang bukan mustahik zakat, Z-mart ini merupakan toko yang berbentuk grosir yang bisa menjual barang dengan volume banyak dengan harga yang lebih murah, namun apabila pembeli satuan harga sama dengan umum.

Z-mart al-qurba dipilih sebagai pengembang zakat produktif karena mempunyai kredibilitas dan semangat yang tinggi untuk memajukan masyarakat dan untuk mengentas kemiskinan. Di beberapa titik mungkin ada daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah namun juga mempunyai sumber daya manusia dengan kredibilitas yang tidak memadai. Z-mart al-qurba ini berada di desa sugihan Tuban, walaupun desa Sugihan dengan ekonomi menengah ke bawah tapi memiliki sumber daya manusia yang diharapkan dapat untuk mengembangkan zakat produktif agar mengurangi angka orang-orang yang mustahik.

Z-mart al-qurba ini sudah diresmikan oleh BAZNAS sekitar 7 tahun yang lalu, Dalam pengelolaan zakat produktif di Desa Sugihan masyarakat membuat susunan pengurus agar pengelolaannya lebih teratur. Pihak pengurus juga selalu berkoordinasi dengan BAZNAS pusat untuk selalu memberikan kesejahteraan kepada setiap anggotanya dan mustahik Desa sugihan secara umum. Mereka bergotong royong untuk memajukan Z-Mart Al-qurba agar selalu bisa menyalurkan zakat dengan optimal kepada para mustahik. Masyarakat desa sugihan sendiri belum mengetahui tentang konsep zakat produktif secara garis besar, sehingga masyarakat acuh dan hanya memikirkan tentang bagian dari zakat yang didapatkan, mungkin karena sebagian adalah masyarakat awam yang terima jadi dengan hasil tanpa

---

<sup>20</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 58-59.

memikirkan pengelolaannya, mereka menilai pendayagunaan zakat seperti ini adalah hal yang lebih efektif, karena mereka mendapatkan zakat setiap bulan atau per setiap kegiatan tanpa memikirkan pengelolaan dari zakat produktif dan mungkin hal ini juga yang merupakan dampak positif dari pendayagunaan zakat produktif dengan konsep Z-Mart. Harapan dari masyarakat Z-Mart al qurba bisa lebih maju, agar lebih banyak mustahik yang diberdayakan dengan konsep pendayagunaan zakat yang seperti ini. Karena pendayagunaan zakat ini adalah untuk pemberdayaan mustahik sepenuhnya, maka apabila harus melewati pembagian atas hasil dari pada Z-mart, maka presentase pemberdayaan mustahik sangatlah kecil.

Dalam praktik pengelolaannya laba di Z-mart al qurba dari penjualan yang digunakan untuk zakat produktif justru dibagi dengan gaji yang diberikan untuk pengelola dan kemudian sisa dari laba disalurkan kepada mustahik. Karena dalam praktik pendayagunaan zakat produktif Z-mart Al-Qurba Desa Sugihan mensubsidikan hanya sekitar 5% dari setiap putaran usaha yang dikelola untuk mustahik. Artinya 5% dari keuntungan Z-mart ini diberikan kepada para mustahik dalam hitungan per tahunnya, dalam perspektik hukum Hukum Islam, praktik ini tidak sah untuk dilakukan. Karena zakat itu bukan bagian dari gaji pegawai dan semestinya hasil laba dari zakat diberikan 100 % kepada mustahiq.

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) Terjemahan Subulus Salam II.  
 Asnainu. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).  
 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam dan Penyelenggaraan Haji Pengembangan Zakat dan Wakaf. (Jakarta: Pustaka Amani).  
 Dewi. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazis Nu Kabupaten Banyumas)*, Institut Agama Islam Negri Purwokerto, vol.1 No. 2, Juli 2017.  
 Edwin, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Islam*, cet II, (Jakarta: Kencana, 2007).  
 Hadi Permono, Sjechul. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).  
 Hafidhuddin, Didin dkk. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. (Malang: UIN Malang Press, 2007).  
 Hawkins, Joyce M. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*, Indonesia-Inggris, Exford: Erlangga, 1996.  
 Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*,  
 Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010).  
 Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).  
 Nasrulloh. *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat*. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh: 2015).  
 Nispul Khoiri, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia*, (Bandung : Ciptapustaka, cet 1, 2014).

Nurhayati, Sri. dan Wasilah. *Akutansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salamba Empat, 2008).

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Ummat*, (Semarang: PT Karya Thoha Putra, 2004).

Sulaiman, Muzakir. *Zakat Produktif* (Banda Aceh: Lembaga Naskah aceh, 2013).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997).